



**MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 23 September 2022

Nomor : 145/TuakaBin/IX/2022  
Lampiran : 1 (satu) Kerangka Acuan Kegiatan  
Hal : **Undangan/Himbauan untuk Mengikuti Diskusi Panel  
"Penerapan Konsep Keadilan Restoratif oleh Pengadilan di Indonesia  
dan di Belanda"**

Kepada:

1. Yth. Ketua dan Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada lingkungan Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Agama
2. Yth. Ketua dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada lingkungan Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Agama  
Di seluruh Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kerjasama yudisial dengan Mahkamah Agung Kerajaan Belanda (Hoge Raad der Nederlanden) sejak tahun 2013. Fokus dari kerjasama ini adalah pertukaran pengetahuan dan pengalaman kedua lembaga peradilan untuk memperkuat kualitas serta konsistensi putusan pengadilan.

Dalam kerangka kerjasama tersebut, Presiden *Hoge Raad* akan melakukan kunjungan kerja ke Mahkamah Agung Indonesia pada tanggal 24–30 September 2022. Kunjungan ini merupakan kunjungan balasan atas kunjungan kerja Pimpinan Mahkamah Agung RI ke Hoge Raad pada bulan Mei 2022 yang lalu. Sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja, Mahkamah Agung dan Hoge Raad juga akan ikut serta secara aktif dan menjadi bagian dari penyelenggaraan konferensi Indonesia-Netherlands Legal Update (INLU), suatu kegiatan dua tahunan yang diselenggarakan untuk memelihara dan memperkuat hubungan persahabatan dan kerjasama antara lembaga dan organisasi di bidang hukum yang ada di Indonesia dan Belanda.

Dalam penyelenggaraan INLU tahun 2022 ini, Mahkamah Agung dan *Hoge Raad* bersama-sama akan menyelenggarakan Diskusi Panel dengan topik "**Penerapan Konsep Keadilan Restoratif oleh Pengadilan di Indonesia dan di Belanda**" Diskusi tersebut akan dilaksanakan secara virtual pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 28 September 2022  
Pukul : 14.30-17.00 WIB  
Tautan untuk Registrasi Zoom : [bit.ly/INLU-restorativejusticeMA-HR](https://bit.ly/INLU-restorativejusticeMA-HR)  
Atau gunakan QR Code registrasi Zoom



Mengingat pentingnya topik diskusi dalam panel tersebut, dengan ini diharapkan kehadiran Bapak/Ibu Pimpinan Pengadilan, untuk mengikuti kegiatan tersebut, dan/atau menghimbau hakim dari pengadilan masing-masing untuk mengikuti kegiatan tersebut melalui Zoom. Diskusi ini akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia-Inggris dengan bantuan penerjemah.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Kamar Pembinaan MA RI/  
Koordinator Tim Pembaruan Peradilan



Prof. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

**Kerangka Acuan Kegiatan**  
**“Implementasi *Restorative Justice* oleh Pengadilan di Indonesia dan Belanda”**  
**28 September 2022**

### 1. Latar Belakang

*Restorative justice* (keadilan restoratif) telah dikenal sebagai salah satu konsep yang mereformasi sistem peradilan pidana dengan memberikan fokus lebih kepada korban-korban tindak pidana. Keadilan restoratif berupaya menyelesaikan problem kriminalitas dengan melibatkan semua pihak yang terdampak – tidak hanya pelaku tindak pidana, tetapi juga korban dan masyarakat. Negara turut membantu dalam proses pemulihan sehingga nantinya ketika pelaku kembali ke masyarakat, mereka telah mengerti kesalahannya, serta korban sudah sembuh dan masyarakat bisa kembali seimbang. Konsep ini telah terbukti efektif di berbagai negara.

Keadilan restoratif telah menjadi pusat perhatian dalam diskursus penegakan hukum di Indonesia sejak ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di mana implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana ditetapkan sebagai salah satu proyek prioritas nasional. Hal ini ditindaklanjuti oleh berbagai instansi penegak hukum dengan memperkenalkan peraturan internal tentang penerapan keadilan restoratif di lembaga masing-masing. Keberadaan berbagai peraturan internal tersebut menunjukkan komitmen kuat untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif. Namun, jika dilihat lebih dekat, dalam praktiknya, lembaga penegak hukum Indonesia sangat fokus pada hasil, meskipun keadilan restoratif pada dasarnya berkaitan dengan proses. Dengan demikian, institusi penegak hukum di Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan potensi pendekatan keadilan restoratif dalam peraturan internal mereka.

Belanda adalah salah satu dari banyak negara yang telah mengadopsi keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan pidananya. Perluasan praktik keadilan restoratif di Belanda tidak hanya dipengaruhi oleh dorongan internal, tetapi juga eksternal, yaitu perkembangan hukum regional Uni Eropa. Keadilan restoratif dilaksanakan melalui berbagai metode dan di sepanjang proses peradilan, mulai dari tahap penuntutan hingga tahap penahanan, meskipun seringkali masih bersifat *ad hoc*. Saat ini usulan peraturan sedang diajukan untuk mengadopsi prinsip-prinsip keadilan restoratif tambahan ke dalam KUHP Belanda.

Berdasarkan uraian tersebut, melalui panel ini diharapkan lembaga hukum, peneliti, dan praktisi dari Indonesia dan Belanda dapat berbagi ide, pandangan, dan pengalaman terkait penerapan keadilan restoratif di kedua negara. Diskusi akan diadakan dalam format *hybrid* untuk memastikan partisipasi luas di luar audiens akademisi dan praktisi hukum.

### 2. Tujuan

Tujuan dari diskusi ini adalah sebagai berikut:

- a. Membahas kerangka hukum keadilan restoratif dan implementasinya di Indonesia dan Belanda;
- b. Merefleksikan efektivitas praktik keadilan restoratif yang ada di Indonesia dan Belanda; dan
- c. Membahas kemungkinan kerjasama antara Indonesia dan Belanda dalam mengembangkan praktik keadilan restoratif

### 3. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan dari diskusi ini adalah sebagai berikut:

Time	Agenda
14:30 – 14:40	Pembukaan oleh MC

14:40 14:55	–	Keynote Speech <b>Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.</b> <i>Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia</i>
14:55 15:10	–	Keynote Speech <b>Dineke de Groot</b> <i>Presiden Hoge Raad Kerajaan Belanda</i>
15:10 15:15	–	Pembukaan oleh moderator <b>Raynov Tumorang Pamintori</b> <i>Peneliti pada Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)</i>
15:15 15:35	–	Presentasi oleh narasumber <b>Marjan Bourlage</b> <i>Hakim Agung pada Kamar Pajak Hoge Raad Kerajaan Belanda</i>  <u>Poin-poin paparan:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerangka hukum yang mendukung penerapan keadilan restoratif di Belanda;</li> <li>• Refleksi atas efektivitas praktik-praktik keadilan restoratif yang dilaksanakan di Belanda; dan</li> <li>• Kemungkinan kerjasama antara Indonesia dan Belanda dalam mengembangkan praktik-praktik keadilan restoratif di institusi peradilan.</li> </ul>
15:35 15:55	–	Presentasi oleh narasumber <b>Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.</b> <i>Hakim Agung pada Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia</i>  <u>Poin-poin paparan:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkembangan kerangka hukum dan praktik-praktik keadilan restoratif di Indonesia;</li> <li>• Refleksi atas efektivitas praktik-praktik keadilan restoratif yang dilakukan di Indonesia; dan</li> <li>• Kemungkinan kerjasama antara Indonesia dan Belanda dalam mengembangkan praktik-praktik keadilan restoratif di institusi peradilan</li> </ul>
15:55 16:45	–	Sesi Tanya Jawab
16:45 17:00	–	Penutup